

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Denpasar

Sita Eksekusi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sita Eksekusi dengan tanda tangan asli Pemohon/ Para Pemohon dan disertai softfile-nya
2. Fotokopi Sertifikat Tanah/Bukti kepemilikan harta yang akan disita
3. Fotokopi Surat Kuasa yang masih berlaku, jika Pemohon Sita menggunakan kuasa hukum
4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
5. Fotokopi surat-surat teguran/peringatan/somasi dari Pemohon Sita terhadap Termohon Sita atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/pemohon membuat surat gugatan/permohonan di Posbakum PA Denpasar
2. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan putusan & akta cerai diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

Denpasar

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan
- Penyerahan salinan penetapan, 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Pemohon : Rp. 0.00
- Panggilan termohon (1x) : Rp. 10.000
- Biaya Pemeriksaan setempat : (ditentukan sesuai lokasi objek)
- Biaya Eksekusi : (ditentukan sesuai objek)
- PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Surat Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Pentapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

Denpasar

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 08781786141